

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENKETA ANTAR PESERTA PEMILIHAN
NOMOR : 01/PSP.AP/03.11/XI/2020**

Tempat Kejadian : Pemasangan Billboard di Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Tanggal Penyelesaian : 26 Nopember 2020	Pemohon : Pemohon: Ratu Tatu Chasanah - Pandji Tirtayasa Termohon : Nasrul Ulum -Eki Baihaki	Hasil Musyawarah TIDAK SEPAKAT Tanda tangan (Pemohon) (Termohon)
Putusan Pengawas Pemilihan : Bahwa Tim Paslon Nomor Urut 1, berpendapat bahwa kesepakatan yang sah tentang pemasangan Alat Peraga Kampanye (Billboard) adalah kesepakatan tertanggal 09 Oktober 2020. Bahwa menurut Tim Paslon Nomor Urut 2, kesepakatan awal tertanggal 09 oktober 2020 sudah tidak berlaku dengan terbitnya kesepakatan terbaru tanggal 14 Oktober 2020. Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat 7 PKPU 11 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. "KPU Provinsi / KPU / KIP Kabupaten / Kota, berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Perangkat Kecamatan, dan Perangkat Desa atau sebutan lain / Kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a)." Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Panwaslu Kecamatan Ciruas meminta kepada para pihak untuk melakukan konfirmasi dan /atau klarifikasi kepada KPU Kabupaten Serang terkait dengan kesepakatan yang sah tentang penentuan titik lokasi pemasangan Billboard di Kecamatan Ciruas.		
TIDAK SEPAKAT Tanda Tangan Pengawas Pemilihan Umum dan Ketua Bawaslu Kab. Serang,  Munir, S.Pd.		